



PENETAPAN
Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan antara:

WAWAN SETIAWAN, Laki-laki, lahir di Bandung, tanggal 05 Mei 1985, bertempat tinggal di Kp. Pasirluyu RT 02 RW 014 Desa Pinggirsari Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat Agama Islam, Status kawin, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Kewarganegaraan WNI, NIK 3204160505850007;

AI MAYA, Perempuan, Lahir di Bandung tanggal 17 Maret 1986 bertempat tinggal di Kp. Pasirluyu RT 02 RW 014 Desa Pinggirsari Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat Agama Islam, Status kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Kewarganegaraan WNI, NIK 320415703860004, Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 16 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 19 Februari 2024 dalam Register Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Blb, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon yang bernama Wawan Setiawan lahir di Bandung pada tanggal 05 Mei 1985 sebagai ayah dan Ai Maya lahir di Bandung tanggal 17 Maret 1986 ibu dari anak yang Bernama Sandi Ramdani sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran No. 3204-LT-23062016-0116 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung 24 Juni 2016;



2. Bahwa dahulu nama anak dari pemohon adalah Sandi sebagai tertuang dalam ijazah sekolah pemohon mulai dari tahap taman kanak-kanak;
3. Bahwa dengan Permohonan ini Para Pemohon bermaksud untuk Penambahan Nama anak dari Para Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dari nama **Sandi** menjadi **Sandi Ramdani** karena ingin menyesuaikan dengan Dokumen Ijazah sehingga nama sebenarnya **Sandi Ramdani**;
4. Bahwa Para pemohon adalah orang yang sama sebagai mana dalam KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan NIK. 3204160505850007 dan NIK 3204166703860004 Kartu Keluarga No. 3204162508050061;
5. Bahwa Para pemohon dalam permohonan ini bermaksud untuk melakukan penambahan nama dalam Akta Kelahiran pemohon, tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam Masyarakat Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan menggelapkan asal-usul Pemohon, namun untuk menghindari permasalahan di kemudian hari;
6. Bahwa para pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung, sebagai mana tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon berdomisili, untuk menetapkan dan memberi ijin kepada para pemohon untuk penambahan nama pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon No. 3204-LT-23062016-0116 yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung mengenai penambahan nama pemohon dalam Akta Kelahiran pemohon dari nama **Sandi** menjadi **Sandi Ramdani**.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka pemohon memohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini dan menetapkan dengan berupa suatu penetapan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan para pemohon seluruhnya;
- Memberi ijin kepada para pemohon untuk penambahan nama dalam Akta Kelahiran pemohon dari nama **Sandi** menjadi **Sandi Ramdani**;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung untuk membuat catatan pinggir dan register Akta Pencatatan Sipil dan merubah atau memberikan catatan pinggir mengenai penambahan nama pemohon dalam Akta Kelahiran pemohon No. 3204-LT-23062016-0116 dari nama **Sandi** menjadi **Sandi Ramdani**;
- Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan perubahan Akta Kelahiran pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung;
- Memberikan izin kepada pejabat-pejabat sipil untuk melakukan perubahan atau catatan pinggir atas penambahan nama pemohon No. 3204-LT-23062016-0116 dari nama **Sandi** menjadi nama pemohon **Sandi Ramdani**;
- Biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh para pemohon.

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan dalam surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Fotocopy Surat Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia NIK : 3204160505850007 atas nama Wawan Setiawan, dicocokkan dengan asli dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia NIK : 3204165703860004 atas nama Ai Maya, dicocokkan dengan asli dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Nikah Nomor 195/10/III/2001, pernikahan antara Wawan Setiawan dengan Ai Maya pada tanggal 5 Maret 2001, bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Kelahiran dari Akta Kelahiran Nomor 3204-LT-23062016-0116, yang menerangkan anak bernama Sandi Lahir di Bandung tanggal 1 September 2009 anak kesatu dari Wawan Setiawan dan Ai Maya, bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor: 3204162508050061 atas nama Wawan Setiawan, bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut di atas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya merupakan surat asli telah pula diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Bea dan Materai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sehingga dapat memperkuat pembuktian didalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yang dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi IIS SANTI

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi Adik Kandung dari Pemohon;
- Bahwa Para pemohon yang bernama WAWAN SETIAWAN dan AI MAYA Perempuan, Bertempat tinggal di Kp. Pasirluyu RT 02 RW 014 Desa Pinggirsari Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat;
- Bahwa saksi mengetahui tempat tinggal Para Pemohon karena saksi Adik kandung Para Pemohon sehingga mengetahui tempat tinggal Para Pemohon di Kp. Pasirluyu RT 02 RW 014 Desa Pinggirsari Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama anak Para Pemohon yang sebelumnya bernama SANDI menjadi SANDI RAMDANI;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut berjenis kelamin Laki-Laki, lahir di Bandung tanggal 1 September 2009;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan Para Pemohon mengubah nama anak Para Pemohon adalah karena kesulitan dalam pengurusan administrasi;
- Bahwa sudah ada persetujuan dari keluarga nya bahwa Para Pemohon mau mengganti nama anaknya;
- Bahwa nama SANDI dengan SANDI RAMDANI adalah orang yang sama;
- Bahwa, Para Pemohon dalam Permohonan Perubahan Nama tersebut tidak bermaksud menghindari suatu tuntutan hukum dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma –norma yang hidup dalam masyarakat dan tidak bermaksud untuk hal-hal tertentu atau pula tidak bermaksud untuk menggelapkan asal usul anak Para Pemohon, karena maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai nama anak Para Pemohon;

2. Saksi TIK

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi Adik Kandung dari Pemohon;
- Bahwa Para pemohon yang bernama WAWAN SETIAWAN dan AI MAYA Perempuan, Bertempat tinggal di Kp. Pasirluyu RT 02 RW 014 Desa Pinggirsari Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat;
- Bahwa saksi mengetahui tempat tinggal Para Pemohon karena saksi Adik kandung Para Pemohon sehingga mengetahui tempat tinggal Para Pemohon di Kp. Pasirluyu RT 02 RW 014 Desa Pinggirsari Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama anak Para Pemohon yang sebelumnya bernama SANDI menjadi SANDI RAMDANI;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut berjenis kelamin Laki-Laki, lahir di Bandung tanggal 1 September 2009;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan Para Pemohon mengubah nama anak Para Pemohon adalah karena kesulitan dalam pengurusan administrasi;
- Bahwa sudah ada persetujuan dari keluarga nya bahwa Para Pemohon mau mengganti nama anaknya
- Bahwa nama SANDI dengan SANDI RAMDANI adalah orang yang sama;
- Bahwa, Para Pemohon dalam Permohonan Perubahan Nama tersebut tidak bermaksud menghindari suatu tuntutan hukum dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma –norma yang hidup dalam masyarakat dan tidak bermaksud untuk hal-hal tertentu atau pula tidak bermaksud untuk menggelapkan asal usul anak Para Pemohon, karena maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai nama anak Para Pemohon;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan surat permohonan Para pemohon tertanggal 16 Februari 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 19 Februari 2024 dibawah register Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Blb;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukannya dalam permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang ada relevansinya, dianggap telah termuat dalam pertimbangan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat bukti P-1, P-2 dan P-5 dan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kp. Pasirluyu RT 02 RW 014 Desa Pinggirsari Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, sehingga Pengadilan Negeri Bale Bandung kelas 1A berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan a quo ;

Menimbang, bahwa dari pernikahan Para Pemohon tersebut berdasarkan bukti P-4 dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, Para Pemohon dikaruniai anak yang bernama Sandi Lahir di Bandung tanggal 1 September 2009 anak kesatu dari Wawan Setiawan dan Ai Maya, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3204-LT-23062016-0116 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi bahwa adapun alasan Para Pemohon mengganti nama anaknya dari nama SANDI diganti menjadi SANDI RAMDANI dengan alasan ingin menyesuaikan dengan Dokumen Ijazah;

Menimbang, bahwa oleh karena nama anak Para Pemohon yang baru tersebut di atas menurut pemahaman Hakim bukanlah nama yang melanggar norma hukum, agama, maupun kesusilaan, sehingga dengan demikian petitum permohonan Pemohon dalam angka 2 beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ke Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, **Pasal 52 ayat (1)** menentukan *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*, selanjutnya **ayat (2)** menentukan *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk*, **ayat (3)** menentukan “ *Berdasarkan laporan sebagaimana dalam ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum permohonan Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat Para Pemohon dapat membuktikan permohonannya oleh karena itu beralasan menurut hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional, maka biaya yang timbul akibat perkara permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anaknya dari nama SANDI menjadi SANDI RAMDANI;
3. Memberikan izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung untuk membuat catatan pinggir mengenai ganti nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3204-LT-23062016-0116 tanggal 24 Juni 2016, yang semula tercatat dan tertulis nama SANDI menjadi SANDI RAMDANI;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Para Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung untuk mencatat perubahan nama anak Para Pemohon tersebut diatas kedalam register yang sedang berjalan dengan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
5. Membebankan biaya permohonan kepada Para Pemohon sebesar Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari, Jumat tanggal 23 Februari 2024 oleh kami Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung kelas 1A, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Eliyana Parlina, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Para Pemohon, yang mana Penetapan tersebut dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Eliyana Parlina, S.H.

Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai : Rp10.000,00;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses / ATK.....	:	Rp75.000,00;
4. PNBP	:	Rp10.000,00;
5. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
6. Sumpah	:	Rp50.000,00;
Jumlah	:	Rp185.000,00;
(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)		